


UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura



Jl. Alianyang Gg. Kurnia No. 127C 78116 085246629988

distan.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura / UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan/Hortikultura

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenal/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petani/Tamu/Pengguna Layanan menuju ke petugas POPT
2. Menyampaikan keperluan
3. Pengamatan oleh POPT di Area Pertanaman
4. Memperoleh Rekomendasi pengendalian atau Gerakan pengendalian OPT

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sarana pengendalian OPT/ area pertanaman yang terlindungi dari OPT

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Tatap mukalangsung kepada pejabat pengelola pengaduan/POPT
2. Email : uptperlindungantph@gmail.com